



Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Penyampaian Keluhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit oleh Pasien dengan Media Massa

Lusiana Apriliyanti¹, Dwi Cornelita Anggraini², Nena Ayu Sabrina³, Destyan Wahyu Ningtyas⁴, Muhammad Aufa Kamal⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: lusianaapriyanti@gmail.com¹

Abstract. *Issues related to patients who complain about health services in hospitals with the mass media are important and complex issues. Patients have the right to complain about the services received, and hospitals have the obligation to follow up on these complaints. However, in practice, there are still several obstacles that hinder the implementation of legal protection. These obstacles include patients' lack of understanding of their rights, limited access for patients to submit complaints, imbalance in legal protection for patients and hospitals, and unbalanced media coverage. To overcome these obstacles, concrete efforts are needed from various stakeholders, such as increasing patient understanding, providing easily accessible means of complaints, and improving regulations related to health services in hospitals through the mass media. With the implementation of these suggestions, it is expected that legal protection for patients can be improved, and better health services can be realized.*

Keywords: *Legal Protection; Patient; Complaint*

Abstrak. Permasalahan terkait pasien yang menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan di rumah sakit dengan media massa merupakan isu penting dan kompleks. Pasien memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diterima, sekaligus rumah sakit memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi perlindungan hukum tersebut. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-hak mereka, keterbatasan akses pasien untuk menyampaikan keluhan, ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit, serta pemberitaan media yang tidak berimbang. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pemangku kepentingan, seperti peningkatan pemahaman pasien, penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses, serta penyempurnaan regulasi terkait layanan kesehatan di rumah sakit melalui dengan media massa. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dapat ditingkatkan, serta layanan kesehatan yang lebih baik dapat terwujud.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pasien; Keluhan

LATAR BELAKANG

Kesehatan dianggap sebagai hak asasi sangat mendasar bagi manusia dan menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Setiap individu memiliki hak untuk mencapai tingkat kesehatan maksimum. Pemerintah memiliki tanggung jawab guna tercapainya tujuan tersebut, yakni dalam terselenggaranya usaha kesehatan secara menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu wujud upaya kesehatan oleh pemerintah adalah melalui layanan kesehatan yang disediakan di rumah sakit (Basuki, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit, sebagai institusi pelayanan kesehatan, memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit, yang didefinisikan sebagai penyedia layanan kesehatan

perorangan yang komprehensif, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kepuasan bagi pasien sesuai dengan fungsinya (Debby, 2024).

Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit. Permasalahan tersebut dapat berupa kelalaian medis, kesalahan diagnosis, keterlambatan penanganan, kekurangan obat, fasilitas yang tidak memadai, serta perilaku tidak profesional dari tenaga kesehatan. Keluhan-keluhan pasien tersebut sering kurangmendapatkan respon positif dari pihak rumah sakit, hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pasien terhadap rumah sakit (Ameliawati & Putri, 2024).

Pasien yang tidak puas dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa mengekspresikannya melalui berbagai cara, termasuk menyampaikan keluhan lewat media massa. Penyampaian keluhan melalui media massa dapat menjadi bentuk upaya bagi pasien guna memperoleh perlindungan hukum mengenai hak-haknya sebagai pasien. Hal ini dikarenakan media massa memiliki peran yang penting dalam menyuarakan suara masyarakat, termasuk dalam isu-isu kesehatan (Indah, 2023).

Di sisi lain, penyampaian keluhan pasien melalui media massa juga dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi rumah sakit. Pemberitaan media yang tidak berimbang atau bahkan cenderung menyudutkan pihak rumah sakit dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Merujuk pada hal tersebut, diperlukan adanya harmonisasi perlindungan hukum bagi pasien maupun rumah sakit dalam proses penyampaian keluhan pelayanan Kesehatan (Sunarto, Nurul & Amida, 2022).

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum untuk pasien yang mengungkapkan keluhan tentang layanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, biasanya diatur hak pasien untuk menyampaikan keluhan secara terbuka dan hak untuk mendapatkan tanggapan serta perlindungan atas keluhannya, termasuk melalui media massa. Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban rumah sakit untuk memberikan tanggapan yang tepat dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani keluhan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Salindeho, 2023).

Dalam regulasi-regulasi tersebut, dijelaskan bahwa individu yang menerima layanan kesehatan memiliki hak untuk mengemukakan kritik terhadap layanan tersebut, dan pihak rumah sakit diwajibkan untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, dalam prakteknya masih

terdapat sejumlah rintangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu yang mengungkapkan kritik mengenai layanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa. Rintangan-rintangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman individu akan hak-hak mereka, keterbatasan akses individu untuk mengungkapkan kritik, dan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara individu dan pihak rumah sakit (Mustaqim, dkk. 2024). Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis **tanpa** penomoran dan atau *pointers*.

KAJIAN TEORITIS

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum ialah suatu upaya guna melindungi atau memproteksi kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar individu tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum, yakni gagasan bahwa keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian dapat dihasilkan oleh hukum (Moertiono, 2021).

M. Isnaeni memiliki pendapat bahwa berdasarkan sumbernya, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum "eksternal" dan "internal" (Barkah, & Zakiran, 2023). Perlindungan hukum internal adalah ketika kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian menyusun sendiri klausula-klausula kontrak dengan tujuan agar kepentingan mereka terakomodasi secara adil berdasarkan kesepakatan bersama. Melalui klausula-klausula ini, risiko-risiko tertentu dapat dicegah, dan kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang sesuai dengan kesepakatan mereka (Armeilia, 2021). Namun, perlindungan hukum internal seperti ini hanya dapat terwujud jika kedudukan hukum kedua belah pihak relatif seimbang, yang berarti keduanya memiliki kekuatan tawar yang setara. Dengan demikian, setiap pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk mengutarakan kehendaknya yang selaras dengan kepentingannya. Klausul perjanjian didasarkan pada pola itu, yang memastikan bahwa perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dapat dipastikan secara transparan oleh inisiatif mereka sendiri saat mereka merancanginya (Muhammad & Nugroho, 2021).

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam studi hukum ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang berarti mereka mempelajari masalah dari perspektif aturan hukumnya. Mereka melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, khususnya isi Undang-Undang, untuk menjawab permasalahan yang ada. Dengan pendekatan ini, fokus utama adalah pada analisis isi hukum yang relevan dan aplikasinya terhadap konteks permasalahan yang diteliti (Noviyani & Pura, 2021).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Sebagai kontras, jenis penelitian hukum deskriptif mencakupnya karena tujuannya adalah menggambarkan situasi nyata seputar perlindungan hukum bagi pasien yang mengungkapkan keluhan tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumen dan kepustakaan. Dalam menganalisis, penelitian ini mengadopsi pendekatan silogisme induktif, dimana kesimpulan ditarik dari kasus-kasus konkret untuk menjawab masalah penelitian (Milasari, Syukri, Badarussyamsi & Rizki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Keluhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Oleh Pasien Dengan Media Massa

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum untuk pasien yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasien memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar dan etika profesi, serta berhak untuk mengajukan keluhan tentang mutu pelayanan yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selanjutnya, Pasal 43 menyatakan bahwa rumah sakit wajib menindaklanjuti pengaduan atau keluhan pasien yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan (Irawati, 2024).

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hak atas kesehatan dijamin oleh Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sementara Pasal 56 memastikan bahwa seseorang memiliki hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan setelah mereka mendapat dan memahami informasi tentang tindakan tersebut sepenuhnya (Alfarizi, & Maharani, 2022).

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peran media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 6 menetapkan bahwa pers nasional harus menjalankan tugasnya seperti berikut: a) memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi; b) mendukung nilai-nilai fundamental demokrasi, mempromosikan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati keberagaman; c) memperluas wawasan umum dengan menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan faktual untuk membentuk pendapat publik (Rohman, 2020).

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 dari Menteri Kesehatan menegaskan perlindungan hak pasien, termasuk hak untuk mengungkapkan keluhan tentang layanan medis. Sarana pengaduan harus disediakan oleh rumah sakit sesuai Pasal 12, agar pasien, keluarga mereka, dan masyarakat dapat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan kesehatan (Marâ, Sudjana, & Suryaman, 2020).

Berdasarkan teori Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum yakni usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar individu tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya (Riandini, & Gusrianti, 2021), penerapan konsep ini tercermin dalam upaya perlindungan hukum bagi pasien yang menyampaikan keluhan terhadap layanan kesehatan didalam rumah sakit. Hal ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak sebagai manusia untuk menerima layanan kesehatan yang berkualitas selaras dengan standar beserta etika profesi. Hak-hak ini diakui dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan dasar hukum bagi hak-hak pasien, termasuk hak untuk mengemukakan keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima.

Menurut teori Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk memelihara kepentingan individu dengan memberikan pemberian kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar individu tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya (Samin, 2024). Di dalam pelaksanaannya, ide ini terwujud dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengungkapkan keluhan tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Teori Satjipto Rahardjo menyoroti signifikansi pemberian wewenang kepada individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien diberi kewenangan untuk mengungkapkan keluhan terkait layanan dari rumah sakit yang diterima oleh mereka. Keadaan tersebut sejalan dengan hak asasi

manusia pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas serta layanan yang mengikuti standar etika profesi.

Penerapan teori ini juga mencakup aspek perlindungan hukum internal di mana rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan bagi pasien. Ini memungkinkan pasien untuk bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri dengan menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak rumah sakit dan memastikan penanganan yang tepat terhadap keluhan tersebut. Dengan demikian, teori Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya memberikan kekuasaan kepada individu untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dalam konteks perlindungan hukum (Halim, Chandra, & Mau, 2023).

Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Keluhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Oleh Pasien Dengan Media Massa

Walaupun telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa kendala dalam praktik memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang mengungkapkan keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-hak mereka

Masih banyak pasien yang belum memahami hak-hak mereka sebagai pasien, termasuk hak untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Hal ini menyebabkan pasien tidak memanfaatkan sarana pengaduan yang disediakan oleh rumah sakit, dan lebih memilih untuk menyampaikan keluhan melalui media massa (Iswan, Rispawati & Srihermanto, 2023).

2. Keterbatasan akses pasien untuk menyampaikan keluhan

Tidak semua rumah sakit menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh pasien. Selain itu, proses penanganan keluhan oleh rumah sakit juga terkadang tidak transparan dan sulit dipantau oleh pasien.

3. Ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit

Saat ini, perlindungan hukum pada saat penyampaian keluhan oleh pasien terkait layanan kesehatan dalam media massa masih cenderung lebih lemah dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi rumah sakit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pasien dalam memperoleh perlindungan hukum.

4. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga terkait

Penanganan keluhan pelayanan kesehatan di rumah sakit melibatkan berbagai lembaga, seperti Dinas Kesehatan, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan lain-lain. Namun, koordinasi dan sinergi di antara lembaga-lembaga

tersebut masih belum optimal, sehingga dapat menghambat proses penyelesaian keluhan pasien.

5. Pemberitaan media yang tidak berimbang

Pemberitaan media massa terkait penyampaian keluhan layanan kesehatan pada rumah sakit terkadang tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak rumah sakit. Hal ini dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, serta menghambat proses penyelesaian keluhan secara adil (Purnama, 2023).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien dalam penyampaian keluhan terhadap layanan kesehatan rumahsakit dengan media massa merupakan isu penting dan harus mendapat perhatian. Hak pasien untuk menyuarakan keluhan mengenai layanan kesehatan yang diterima harus diperhatikan, dan rumah sakit wajib menindaklanjuti keluhan tersebut. Penyampaian keluhan melalui media massa dapat menjadi upaya pasien dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menemui beberapa kendala dalam praktiknya, seperti kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-hak mereka, keterbatasan akses pasien untuk menyampaikan keluhan, ketidakseimbangan perlindungan hukum untuk pasien dan rumah sakit, serta pemberitaan media yang tidak berimbang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hukum untuk pasien yang mengutarakan keluhan layanan kesehatan di rumah sakit dengan media massa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman pasien terhadap hak-hak mereka, penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses, penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa.

SARAN

Bagi pasien, penting untuk memahami hak-hak mereka dan memanfaatkan sarana pengaduan yang disediakan oleh rumah sakit. Selain itu, koordinasi dengan pihak rumah sakit secara langsung juga dapat menjadi langkah yang efektif. Bagi rumah sakit, transparansi dan aksesibilitas dalam penanganan keluhan menjadi kunci, bersama dengan tanggapan yang cepat dan tanggap terhadap setiap keluhan. Perbaikan terus-menerus dalam pelayanan juga penting untuk meningkatkan kepuasan pasien. Di sisi pemerintah, peningkatan pengawasan terhadap rumah sakit dan penyuluhan masyarakat tentang hak-hak pasien menjadi langkah penting.

Kolaborasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan keluhan berjalan efektif. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dapat ditingkatkan, serta pelayanan kesehatan yang lebih baik dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, L. M., & Maharani, B. F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Resep Obat Pada Pelayanan Kesehatan. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 1-9.
- Ameliawati, A. S., & Putri, C. C. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Penyelenggara Telesikiatri (Telemedicine). *RechtJiva*, 132-148.
- Armeilia, D. (2021). Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 303-319.
- Barkah, L. B., & Zakiran, A. H. (2023, January). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 469-474).
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21-41.
- Debby, P. (2024). *Rancangan Strategi Pemasaran Unit Rehabilitasi Medis Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Pasien Di Rumah Sakit Umum Bungsu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3048-3075.
- Indah, N. (2023). *Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Program Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar* (Doctoral dissertation).
- Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Keadaan Urgensi Di Rumah Sakit Patria IKKT: Analisis Terhadap Hak-Hak Pasien Dan Tanggung Jawab Pihak Medis. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 153-166.
- Iswan, I., Risprawati, D., & Srihermanto, B. (2023). Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15745-15750.
- Marâ, B., Sudjana, U., & Suryaman, A. (2020). Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan Bpjs Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Milasari, M., Syukri, A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. (2021). Filsafat ilmu dan pengembangan metode ilmiah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 217-228.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.

- Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 165-174.
- Mustaqim, M., Fadhillah, L. F., Risqullah, M. R., Hidayat, S., Fauzi, M., Pataya, F. R., & Fauzan, A. R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Peserta Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Beserta Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2598-2614.
- Noviyani, A. D., & Pura, M. H. (2021). Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1), 90-112.
- Purnama, F. (2023). *Jurnalisme Profetik: Sebuah Pemikiran Wartawan Senior Parni Hadi dalam Membangun Jurnalis yang Berkualitas*. Penerbit NEM.
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 867-882.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 58-80.
- Salindeho, T. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi. *Lex Privatum*, 12(3).
- Samin, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.
- Sunarto, S., Nurul, H., & Amida, Y. (2022). Analisis Isi Etnografis: Gaya Jurnalisme Media Konvensional dan Media Baru di Era 4.0.